

ABSTRAK

Skripsi ini ingin membahas Amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 yang telah dilaksanakan sebanyak empat kali hanya dalam kurun waktu empat tahun pula (1999, 2000, 2001, dan 2002) yang membawa implikasi terhadap berbagai bidang, tak terkecuali terhadap lembaga kepresidenan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang pengaturan mengenai kekuasaan legislasi presiden menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum dan sesudah amandemen dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Metode penelitian ini di lakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan hukum normatif. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris, karena menggambarkan dan menjelaskan, lebih dalam mengenai kekuasaan legislasi presiden dalam sistem ketatanegaraan RI. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam lagi tentang Implikasi Amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 terhadap Lembaga Kepresidenan, khususnya dibidang kekuasaan legislasi dalam struktur ketatanegaraan RI. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tetapi dengan adanya perubahan (amandemen) fungsi legislatif menjadi lebih kuat dari sebelum amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan adanya perubahan amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka presiden maupun DPR diharapkan mampu memerankan tugasnya masing-masing secara baik dan bertanggungjawab, dimana dalam pembentukan UUD Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan membangun Negara menjadi lebih baik dan tidak ada kekuasaan prerogatif yang terlalu besar pada presiden, Implikasi atau dampak yang didapat dari perubahan (amandemen) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, belum mampu menjawab berbagai persoalan yang timbul akibat perubahan dan tantangan zaman.